



Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

Nama : **M.DAYAN;**
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Tempat, tanggal lahir : Padang Mentinggi, 14 Oktober 1956;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Alamat : Jorong III Pertanian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini Mengajukan permohonan kehadapan Bapak Sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 14 Oktober **1956**;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 1994 Pemohon melakukan perkawinan dengan Warniati dengan data pemohon nama M.Dayan tanggal Lahir 14 Oktober **1956**;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 Pemohon mengurus KTP (kartu Tanda Penduduk) dengan data tanggal lahir 14 Oktober **1956**;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 Pemohon mengurus KK (Kartu Keluarga) dengan data tanggal lahir pemohon 14 Oktober **1956**;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Pemohon pernah mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Bukittinggi dengan data tanggal lahir Pemohon 14 Oktober **1958**;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon, namun terkendala karena ada perbedaan tahun lahir antara Paspor dengan KK, KTP dan Buku nikah Pemohon;
- Bahwa untuk menyeragamkan Tahun lahir pemohon dari **1958** menjadi **1956** Haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk pemohon;
2. Foto copy Kartu keluarga pemohon;
3. Foto copy Buku Nikah Pemohon;
4. Foto copy Paspor pemohon.

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (**Halaman.1**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas pemohon mohon

kehadapan Bapak untuk memanggil pemohon pada suatu hari yang Bapak tentukan, kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengukuhkan tahun lahir Pemohon adalah tahun **1956**;
3. Memberikan izin kepada kantor imigrasi Bukittinggi untuk merubah paspor atas nama pemohon yang tahun lahirnya tertulis 1958 menjadi 1956 kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya tertanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1.- -Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 13080814140560003 atas nama M.Dayan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 05 Juli 2012 (diberi tanda P-1);
 - 2.-----Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1308140112080002 atas nama Kepala Keluarga M.Dayan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 24 Nopember 2017 (diberi tanda P-2);
 - 3.-----Foto Kutipan Akta Kelahiran No. D.1309/2011/Tk.1956 atas nama M.Dayan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 20 Desember 2012 (diberi tanda P-3);
 - 4.---Fotocopy Ijazah .496/FT/D/BA/IB.1382/85 tertanggal 26 Maret 1986 (diberi tanda P-4);
 - 5.--Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor.21/90/1991 atas nama M Dayan dengan seorang perempuan yang bernama Warniati (diberi tanda P-5);
 - 6.-----Fotocopy Paspor Nomor : A.0381056 atas nama MUHAMMADD DAYAN lahir dipadang Mentinggi 14 Oktober 1958; (diberi tanda P-6);
- Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi :WARNIATI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah istri dari pemohon;
- Bahwa pemohon pernah menikah pada tahun 1991 dengan Pemohon.
- Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah M. Dayan.
- Bahwa ada kesalahan nama dan tahun kelahiran pemohon yang ada di paspor pemohon.
- Bahwa oleh karena tidak sesuainya identitas pemohon yang ada di Paspor dengan dokumen-dokumen milik pemohon ketika pemohon ingin memperpanjang paspornya pihak Imigrasi Bukit Tinggi memerintahkan pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan tentang perubahan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk naik ibadah haji.
- Bahwa setahu saksi dokumen dokumen dan surat menyurat milik pemohon adalah bernama M.Dayan.

2. Saksi : AWALUDDIN.

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah M. Dayan.
- Bahwa ada kesalahan nama dan tahun kelahiran pemohon yang ada di paspor pemohon.
- Bahwa oleh karena tidak sesuainya identitas pemohon yang ada di Paspor dengan dokumen-dokumen milik pemohon ketika pemohon ingin memperpanjang paspornya pihak Imigrasi Bukit Tinggi memerintahkan pemohon untuk meminta Penetapan Pengadilan tentang perubahan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk naik ibadah haji.
- Bahwa setahu saksi dokumen dokumen dan surat menyurat milik pemohon adalah bernama M.Dayan.

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai perbaikan nama dan tahun kelahiran dari permohonan yang terdapat dalam paspor No.A.0381056 ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan telah didaftarkan dalam register permohonan nomor : 12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan juga keterangan para saksi telah terungkap dipersidangan bahwa :

Bahwa benar pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena Paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama Muhammad Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi 14 Oktober 1958. Pada hal yang benar adalah nama pemohon M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Warniati dan Awaluddin, dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam paspor No.A.0381056 yaitu Muhammad Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi 14 Oktober 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. Kartu keluarga; c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara. (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.

Pasal 53.

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
(2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.5)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal: a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah; b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar; c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor; d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sehingga oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, benar pemohon pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana telah dilakukan perubahan permohonan tetanggal 22 Maret 2018 telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis nama pemohon adalah Muhammad Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi 14 Oktober 1958. Pada hal yang benar adalah nama pemohon M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956;

Bahwa, benar atas dasar tersebut dipersidangan pemohon telah membuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Bukti surat P.1 s/d P.6 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi; -

Bahwa, benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun identitas pemohon yang benar adalah: Nama lengkap pemohon: M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama pemohon adalah M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu (Kantor Imigrasi Bukit Tinggi) untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan nama dan tahun lahir pemohon yang dulunya tercatat atas Muhammad Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi 14 Oktober 1958. menjadi M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan nama dan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.7)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran dari pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia No. No.A.0381056 atas nama Muhammad Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi 14 Oktober 1958. menjadi nama M. Dayan yang dilahirkan di Padang Mentinggi pada tanggal 14 Oktober 1956;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Bukit Tinggi untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan nama dan tahun kelahiran dari pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000.-, (dua ratus seribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami ABDUL HASAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERISMAYATI., S.E.

ABDUL HASAN, S.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Proses/ATK	:Rp.
75.000,00		
-	PNBP	:Rp.
30.000,00		
-	Materai	:Rp.
6.000,00		
-	Redaksi	:Rp.
5.000,00		

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya PNB ¹ Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	:Rp.
5.000,00		
-	Panggilan	:Rp.
80.000,00		

Rp.201.000,00

(Dua Ratus Seribu Ribu Rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor :12/Pdt.P/2018/Pn.Lbs (Halaman.9)